

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 09 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan fluktuasi harga saat ini sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 02);

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 09 TAHUN 2009

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan fluktuasi harga saat ini sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Kekayaan Daerah adalah semua aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan Pemakaian kekayaan daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemakaian kekayaan daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Perturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan Pemberian Jasa atau Pelayanan atas Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan/gedung, gudang;
 - c. pemakaian ruangan;
 - d. pemakaian kendaraan dan alat-alat berat;
 - e. barang/peralatan;
 - f. sarana olah raga;
 - g. dokumen/file daerah, baik cetak maupun elektronik;
 - h. pelayanan laboratorium.
- (2) Khusus pelayanan laboratorium pemberian jasa atau pelayanan yang diberikan diperhitungkan berdasarkan persentase yang telah ditentukan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atas jasa pemakaian kekayaan daerah.

BAB III **GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGIKUKUR** **TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa atau pelayanan diukur berdasarkan jangka waktu, keahlian, fungsi, jenis pemakaian kekayaan daerah dan pemberian jasa pelayanan.

BAB IV **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan penetapan retribusi ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V **STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya.

- (3) Tarif pasar yang sulit ditemukan/diperoleh, berlaku retribusi berdasarkan jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/ periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI **WILAYAH PEMUNGUTAN,** **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN**

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

Pasal 10

Seluruh hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan penerimaan daerah dan harus disetor bruto ke kas daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Peraturan Gubernur berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB VIII **TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRD KBT.

BAB IX **SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X **TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Sewa pemakaian kekayaan daerah adalah nilai retribusi yang disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 10.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII **K E BERATAN**

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Gubernur dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan dan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain, lembaga sosial untuk mengangsur kegiatan sosial, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur

BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Kerusakan yang disebabkan oleh si pemakai/penyewa terhadap semua obyek pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini berikut perlengkapannya selama dalam pemakaian, menjadi tanggung jawab dan beban bagi pemakai atau penyewa.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri B Nomor 9);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor Seri E Nomor 13);
- beserta Peraturan Pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 OKTOBER 2009

PARAF KOORDINASI	
PEJAEAT	PARAF
BIRO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Kerusakan yang disebabkan oleh si pemakai/penyewa terhadap semua obyek pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini berikut perlengkapannya selama dalam pemakaian, menjadi tanggung jawab dan beban bagi pemakai atau penyewa.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri B Nomor 9);
- b. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor Seri E Nomor 13);
beserta Peraturan Pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 OKTOBER 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



B. PALIUDJU

- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Kerusakan yang disebabkan oleh si pemakai/penyewa terhadap semua obyek pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini berikut perlengkapannya selama dalam pemakaian, menjadi tanggung jawab dan beban bagi pemakai atau penyewa.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri B Nomor 9);
- b. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor Seri E Nomor 13);
beserta Peraturan Pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 OKTOBER 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



B. PALIUDJU

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 09 TAHUN 2009
 TANGGAL : 16 Oktober 2009

NO.	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN	BESAR RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN		
				1	2	3
A.	PEMAKAIAN TANAH		0,5% x NJOP / Thn/M ²	Dinas Pendapatan Daerah	S d a	
1.	Kabupaten Poso	Per m ² /bulan	Per M ²	Per Hari	S d a	
2.	Kabupaten Morowali	Per m ² /bulan	Per M ²	Per Hari	S d a	
3.	Kabupaten Parigi Moutong	Per m ² /bulan	Per M ²	Per Hari	S d a	
4.	Kabupaten Donggala	Per m ² /bulan	Per M ²	Per Hari	S d a	
5.	Kabupaten Banggai	Per m ² /bulan	Per M ²	Per Hari	S d a	
6.	Kabupaten Banggai Kepulauan	Per m ² /bulan	Per M ²	Per Hari	S d a	
7.	Kabupaten Tolitoli	Per m ² /bulan	Per M ²	Per Hari	S d a	
8.	Kabupaten Buol	Per m ² /bulan	Per M ²	Per Hari	S d a	
9.	Kabupaten Tojo Una-una	Per m ² /bulan	Per M ²	Per Hari	S d a	
10.	Kota Palu	Per m ² /bulan	Per M ²	Per Hari	S d a	
11.	Kabupaten Sigi Biromaru	Per m ² /bulan	Per M ²	Per Hari	S d a	
B.	PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG					
i.	Ruang Pertemuan	Per Hari	150,000	Badan Kepegawaian dan Diklat	S d a	
a.	Ruang Baruga	Per Hari	100,000	UPT Pelkes Dinkes	S d a	
b.	Ruang Cendrawasih	Per Hari	150,000	Per Hari	S d a	
c.	Kelas A dan C (Kapasitas s/d 30 Orang)	Per Hari	250,000	Per Hari	S d a	
d.	Kelas B (Kapasitas s/d 40 Orang)	Per Hari	350,000	Per Hari	S d a	
e.	Aula / Auditorium (Kapasitas s/d 300 Orang)	Per 6 jam	27,500	Kelebihan Perjam	S d a	
f.	Aula / Auditorium	Per 6 jam	200,000	UPT Diklat Pertanian	S d a	
g.	Aula Kecil	Per Hari	50,000	Badan Kepegawaian dan Diklat	S d a	
h.	Ruang Makan	Per Hari	50,000	Badan Kepegawaian dan Diklat	S d a	
i.	Ruang Pertemuan	Per Hari	100,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perinda	S d a	
j.	Gedung Asrama Haji	Per Hari	125,000	Asrama Haji	S d a	
k.	Gedung Pertemuan Non AC	Per Hari	125,000	Asrama Haji	S d a	
l.	Bangunan / Ex Kantor	Per M2/Tahun	48,000	Asrama Haji	S d a	
m.	Aula Pertemuan	Per Hari	125,000	Dinas Naketrans	S d a	
n. -	Aula Pertemuan ber AC	Per Hari	150,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perinda	S d a	
-	Aula Pertemuan ber AC	Per Hari	75,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perinda	S d a	

1	2	3	4	5
2.	Workshop :	325 225 200	UPT Pelatihan Kerja (UKM-PKKM) S d a S d a	
	a. Otomotif	Per Jam / Siswa		
	b. Teknologi mekanik	Per Jam / Siswa		
	c. Bangunan, Listrik dan Aneka Kejuruan	Per Jam / Siswa		
3.	Asrama Tempat Penginapan	5,000	UPTD Taman Budaya	
	a. Wisma Kesenian (60 Orang)	30,000	UPT PELKES Dinas Kesehatan	
	b. Asrama AC	50,000	UPT PELKES Dinas Kesehatan	
	c. Asrama VIP	11,500	UPT PELKES Dinas Kesehatan	
	d. Asrama Non AC	10,000	UPT Diklat Pertanian	
	e. Kamar Non AC			
	f. Kamar Kantor Perwakilan Pemda			
	- Untuk PNS :			
	i. Kamar VIP, Fasilitas : AC, TV dan Kulkas	150,000	Kebun Kacang Raya	
	ii. Kamar Fasilitas : AC, TV, Kulkas (Kamar Mandi Luar)	75,000,-	Sda	
	iii. Kamar : Fasilitas AC, TV, Kulkas (Kamar Mandi Dalam)	125,000	Sda	
	iv. Kamar Standar Fasilitas AC	75.000,-	Sda	
	- Untuk Non PNS :			
	i. Kamar VIP, Fasilitas : AC, TV dan Kulkas	175,000	Sda	
	ii. Kamar Fasilitas AC, TV, Kulkas (Kamar Mandi Luar)	100,000	Sda	
	iii. Kamar Fasilitas AC, TV, Kulkas (Kamar Mandi Dalam)	150,000	Sda	
	iv. Kamar Standar Fasilitas AC	100,000	Sda	
	v. Kamar Khusus (VIP)	200,000	Belawan	
	vi. Kamar Standar	50,000	Sda	
	g. Kamar AC	100,000	Badan Kepegawaian dan Diklat Da	
	h. Kamar Non AC	50,000	Badan Kepegawaian dan Diklat Da	
	i. Kamar / Asrama	5,000	Badan Kepegawaian dan Diklat Da	
	j. Kamar Mess Pemda Makassar			
	- Untuk PNS			
	i. - Kamar Standar	50,000	Mess Perwakilan Pemda Makassar	
	- Kamar VIP	75,000	Mess Perwakilan Pemda Makassar	
	- Non PNS			
	ii. - Kamar Standar	100,000	Mess Perwakilan Pemda Makassar	
	- Kamar VIP	125,000	Dinas Koperasi, UMKM Perindag	
	k. Kamar / asrama	5000	Dinas Nakertians.	

4.	Rumah Dinas	Type 36	Type 45	Type 70	Type 100	Type 120	Dinas Pendapatan Daerah
	a. Golongan II	80.000,-	90.000,-	100.000,-	110.000,-	135.000,-	S d a
	- Permanen	70.000,-	80.000,-	90.000,-	100.000,-	130.000,-	S d a
	- Semi Permanen						
	- Darurat	60.000,-	70.000,-	80.000,-	90.000,-	120.000,-	S d a
5.	Gudang						
	b. Golongan III						
	- Permanen						
	- Semi Permanen						
	- Darurat						
	c. PENYEWAAN ALAT						
	1. Kendaraan / Alat-alat Berat :						
	a. Asphalt Sprayer 1200 L	Perhari (7 Jam)	119,900	Dinas PU	S d a		
	b. Asphalt Sprayer 700 L	Perhari (7 Jam)	95,000		S d a		
	c. Fork Lift 2 Ton	Perhari (7 Jam)	111,000		S d a		
	d. Flat Ber Truck	Perhari (7 Jam)	317,000		S d a		
	e. Loader On Wheel	Perhari (7 Jam)	753,000		S d a		
	f. Crane On Wheel	Perhari (7 Jam)	330,000		S d a		
	g. Motor Grader Komatsu GD S10	Perhari (7 Jam)	1,000,000		S d a		
	h. Motor Grader Koterpilar 112	Perhari (7 Jam)	871,000		S d a		
	i. Road Roller	Perhari (7 Jam)	251,000		S d a		
	j. Type Roller	Perhari (7 Jam)	276,000		S d a		
	k. Tandem Roller	Perhari (7 Jam)	281,000		S d a		
	l. Vibrating Roller	Perhari (7 Jam)	291,000		S d a		
	m. Wheel Crane Grove RT 527.5	Perhari (7 Jam)	317,000		S d a		
	n. Crawler Crane	Perhari (7 Jam)	356,000		S d a		
	o. Whale Crane Nissan /Taljani TL.200E	Perhari (7 Jam)	440,000		S d a		
	p. Truck + Attachment Nissan CKA 12	Perhari (7 Jam)	270,000		S d a		
	q. Truck + Attachment Mithsubishi F 150-517F	Perhari (7 Jam)	193,000		S d a		
	r. Truck + Attachment Isuzu Tinh -78	Perhari (7 Jam)	219,000		S d a		
	s. Dump Truck	Perhari (7 Jam)	100,000	Dinas PU	S d a		
	t. Drilling Vig Tone	Perhari (7 Jam)	578,000		S d a		
	u. Beby Roler	Perhari (7 Jam)	104,000		S d a		
	v. Stamper	Perhari (7 Jam)	75,000		S d a		
	w. Peralatan Bengkel :						
	a. Mesin Las Listrik		500	UPT Pelatihan Kerja (UKKM-PKI)			
	b. Mesin Las Karbit		600		S d a		
	c. Alat Press		2,500		S d a		
	d. Mesin / Peralatan Otomotif		8,750		S d a		

D.	Jenis Sarana Olah Raga :			
	a. Uang Pendaftaran	Per Orang	10,000	Dinas Pendidikan
	b. Uang Iuran Per - Orang PNS	Per Orang / Bulan	15,000	S d a
	c. Uang Iuran Per - Orang Non PNS	Per Orang / Bulan	30,000	S d a
D.	PERPUSTAKAAN DAN MUSEUM			
1.	Perpustakaan :			
	a. Iuran Anggota Perpustakaan	Tahun		
	b. Denda peminjaman Buku	Buku / Hari		
2.	Pengunjung Museum :			
	a. Pengunjung Per Orang	Dewasa	2,000	Badan Perpustakaan, Arsip dan De
		Anak-anak	500	S d a
		Turis Asing		
		Dewasa		
		Anak-anak		
3.	Wisata Kapopo			
	a. Pengunjung (Karcis Masuk)	UPT Museum Daerah		
	- Anak-anak			
	- Dewasa			
	b. Akomodasi / Kamar	Per Orang	2,000	Dinas Pendidikan
		Per Orang	3,000	S d a
		Per Hari	75,000	S d a
		Per Hari	150,000	S d a

PARKOORDINAAT	
PEJALI	<input checked="" type="checkbox"/>
BIROKI	<input type="checkbox"/>






- Jenis Sarana Olah Raga :				
a. Uang Pendaftaran	10,000	Dinas Pendidikan		
b. Uang Iuran Per - Orang PNS	15,000	S d a		
c. Uang Iuran Per - Orang Non PNS	30,000	S d a		
D. PERPUSTAKAAN DAN MUSEUM				
1. Perpustakaan :				
a. Iuran Anggota Perpustakaan	Tahun			
b. Denda peminjaman Buku	Buku / Hari			
2. Pengunjung Museum :				
a. Pengunjung Per Orang	2,000	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokur		
b. Pengunjung Rombongan	500	S d a		
3. Wisata Kapopo				
a. Pengunjung (Karcis Masuk)				
- Anak-anak	3,000	UPT Museum Daerah		
- Dewasa	2,000	S d a		
b. Akomodasi / Kamar	10,000	S d a		
c. Baruga	2,000	S d a		
	1,000	S d a		
Per Orang	2,000	S d a		
Per Orang	3,000	S d a		
Per Hari	75,000	S d a		
Per Hari	150,000	S d a		

PAJAK KOORDINASI	PEJAII	PATAI

GUBERNUR SULAWESI TENGAH


B. PALIUDJU

1	2	3	4	5
- Jenis Sarana Olah Raga :				
a. Uang Pendaftaran	Per Orang	10,000	Dinas Pendidikan	
b. Uang Iuran Per - Orang PNS	Per Orang / Bulan	15,000	S d a	
c. Uang Iuran Per - Orang Non PNS	Per Orang / Bulan	30,000	S d a	
D. PERPUSTAKAAN DAN MUSEUM				
1. Perpustakaan :				
a. Iuran Anggota Perpustakaan	Tahun	2,000	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokum	
b. Denda peminjaman Buku	Buku / Hari	500	S d a	
2. Pengunjung Museum :				
a. Pengunjung Per Orangan	Dewasa	3,000	UPT Museum Daerah	
	Anak-anak	2,000	S d a	
	Turis Asing	10,000	S d a	
	Dewasa	2,000	S d a	
	Anak-anak	1,000	S d a	
3. Wisata Kapopo				
a. Pengunjung (Karcis Masuk)	2,000			
- Anak-anak	3,000			
- Dewasa	75,000			
b. Akomodasi / Kamar	150,000			
c. Baruga				

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



B. PALIUDJU

D.	- Jenis Sarana Olah Raga :			
	a. Uang Pendaftaran	Per Orang	10,000	Dinas Pendidikan
	b. Uang Iuran Per - Orang PNS	Per Orang / Bulan	15,000	S d a
	c. Uang Iuran Per - Orang Non PNS	Per Orang / Bulan	30,000	S d a
	PERPUSTAKAAN DAN MUSEUM			
1.	Perpustakaan :			
	a. Iuran Anggota Perpustakaan	Tahun	2,000	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokun
	b. Denda peminjaman Buku	Buku / Hari	500	S d a
2.	Pengunjung Museum :			
	a. Pengunjung Per Orangan	Dewasa	3,000	UPT Museum Daerah
		Anak-anak	2,000	S d a
		Turis Asing	10,000	S d a
		Dewasa	2,000	S d a
		Anak-anak	1,000	S d a
3.	Wisata Kapopo			
a.	Pengunjung (Karcis Masuk)	Per Orang	2,000	S d a
	- Anak-anak	Per Orang	3,000	S d a
	- Dewasa	Per Hari	75,000	S d a
b.	Akomodasi / Kamar	Per Hari	150,000	S d a
c.	Baruga			

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 09 TAHUN 2009
 TANGGAL : 16 Oktober 2009

NO.	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN	BESAR RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
A.	LABORATORIUM :			
	1. Laboratorium Uji Mutu Barang			Dinas Koperasi, UMKM, Perindag
	a. Kakao	Per sampel	40	
	b. Vanili	Per sampel	15	
	c. Kopi	Per sampel	50	
	d. Cengkeh	Per sampel	10	
	e. Kopra	Per sampel	30	
	f. Rotan Poles	Per sampel	50.000	
	g. Kayu Rimba Olahan	Per sampel	100.000	
	h. Kayu Hitam (Ebony) Olahan	Per sampel	50	
	i. Biji Mente	Per sampel		
B.	2. Pengujian/Pemeriksaan Lapangan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan.			
	a. Komoditi Padi			
	- Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	Per Ha	6.000	UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Sampel	8	Pertanian Tanaman Pangan
	- Pengujian Ulang	Per Sampel	7,000	
	- Pengujian Benih untuk keperluan pengujian khusus	Per Sampel	7,000	
	b. Komoditi Jagung Composi Bersari bebas	Per Ha	10,000	
	- Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	Per Sampel	10	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Sampel	7,000	
	- Pengujian Ulang	Per Sampel	7,000	
	- Pengujian Benih untuk keperluan pengujian khusus	Per Ha	10,000	
	c. Komoditi Jagung Hibrida	Per Sampel	10	
	- Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	Per Sampel	7,000	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Sampel	7,000	
	- Pengujian Ulang	Per Sampel	7,000	
	- Pengujian Benih untuk keperluan pengujian khusus	Per Ha	10,000	
	d. Komoditi Kedele	Per Sampel	10	
	- Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	Per Sampel	7,000	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Sampel	7,000	
	- Pengujian Ulang	Per Sampel	7,000	
	- Pengujian Benih untuk keperluan pengujian khusus	Per Ha	10,000	
	e. Komoditi Kacang Tanah	Per Sampel	10	
	- Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	Per Sampel	6,000	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Sampel	6,000	
	- Pengujian Ulang	Per Sampel	6,000	
	- Pengujian Benih untuk keperluan pengujian khusus	Per Sampel	10,000	

3.	f. Komoditi Kacang Hijau	10,000	10	
	- Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	Per Sampel	Per Sampel	Pertanian Tanaman Pangan
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Sampel	Per Sampel	
	- Pengujian Benih untuk keperluan pengujian khusus	Per Sampel	Per Sampel	
	a. Tanaman Buah-buahan	10	10	
	- Determinasi Pohon Induk Buah-buahan	Per Sampel	Per Sampel	
	- Sertifikasi benih dalam bentuk biji/mata tempel/ anak semai/bahan sambung/stek	35	35	
	- Sertifikasi benih dalam bentuk cangkok/anakan	40	40	
	- Pemeriksaan lapangan	30	30	
	- Pengujian benih	50	50	
	b. Tanaman sayuran umbian/benih dalam bentuk umbian	10,000	10	
	- Pemeriksaan lapangan	3,000	3,000	
	- Pemeriksaan Umbinya di Gudang	25	25	
	- Pemeriksaan benih	Per Sampel	Per Sampel	
	c. Sayuran Buah dan potong Benih dalam bentuk Umbian	6,000	6,000	
	- Kacang - kacangan	10	10	
	* Pemeriksaan lapangan	Per Ha	Per Ha	
	- Sayuran buah :	Per Kg	Per Kg	
	* Pengujian benih	Per Ha	Per Ha	
	* Pemeriksaan lapangan	Per Kg	Per Kg	
	* Pengujian benih	Per Contoh Benih	Per Contoh Benih	
	- Sayuran Daun :	8,000	8,000	
	* Pemeriksaan lapangan	2,000	2,000	
	* Pengujian benih	10	10	
	4. Komoditi Petkebunan	2,000	2,000	
	a. Karet	15,000	15,000	
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	Per Ha	Per Ha	UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT	Per Ha	Per Ha	Perkebunan
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	Per Butir	
	- Pengujian Benih Mang	Per Sampel	Per Sampel	
	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	Per Sampel	
	b. Kelapa Sawit	5,000	5,000	
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT	Per Ha	Per Ha	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	Per Butir	
	- Pengujian Benih Mang	Per Sampel	Per Sampel	
	- Pengujian Benih Khusus	5,000	5,000	

c. Kakao	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres - Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT - Pengujian Benih Laboratorium - Pengujian Benih Mang - Pengujian Benih Khusus	Per Pohon Per Pohon Per Butir Per Sampel Per Sampel	500 250 10 5,000 10,000
d. Teh	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Perbanyakan - Pengujian Benih di Kebun - Pengujian Benih Ulang - Pengujian Benih Khusus	Per Pohon Per Lof Per Sampel Per Sampel	100 5 5,000 8,000
e. Kapas	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih - Pengujian Benih Laboratorium - Pengujian Benih Ulang - Pengujian Benih Khusus	Per Ha Per kg Per Kg Per Sampel	9,000 20 5,000 8,000
f. Kopi	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres - Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk - Pengujian Benih Laboratorium - Pengujian Benih Ulang - Pengujian Benih Khusus	Per Ha Per Ha Per Kg Per Sampel Per Sampel	50 50 1,000 5,000 8,000
g. Kelapa Dalam	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk - Pengujian Benih di Kebun	Per Pohon Per Butir	300 25
h. Kelapa Hibrida	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk - Pengujian Benih di Kebun	Per Pohon Per Butir	250 25
i. Jambu Mente	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres - Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT - Pengujian Benih Laboratorium - Pengujian Benih Ulang - Pengujian Benih Khusus	Per Pohon Per Pohon Per Kg Per Sampel Per Sampel	1,000 1,000 100 5,000 10,000
j. Lada	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk - Pengujian Benih Laboratorium - Pengujian Benih Ulang - Pengujian Benih Khusus	Per Pohon Per Kg Per Sampel Per Sampel	100 5 5,000 8,000

k. Tebu	- Pemeriksaan Lapangan - Pengujian Benih di Kebun - Pengujian Benih Ulang - Pengujian Benih Khusus	Per Ha Per Lot/Boss Per Sampel Per Sampel	6,000 5 5,000 8,000
l. Tembakau	- Pemeriksaan Lapangan - Pengujian Benih di Kebun - Pengujian Benih Ulang - Pengujian Benih Khusus	Per Ha Per kg Per Sampel Per Sampel	50,000 1,000 5,000 8,000
m. Serat Karung	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres - Pengujian Benih di Kebun - Pengujian Benih Ulang - Pengujian Benih Khusus	Per Ha Per Kg Per Sampel Per Sampel	2,500 100 5,000 8,000
n. Jarak	- Pemeriksaan Lapangan Benih - Pengujian Benih Laboratorium - Pengujian Benih Ulang - Pengujian Benih Khusus	Per Ha Per Kg Per Sampel Per Sampel	2,500 15 5,000 8,000
o. Tanaman Penutup Tanah (Cover Crops)	- Pemeriksaan Lapangan Benih - Pengujian Benih Laboratorium - Pengujian Benih Ulang - Pengujian Benih Khusus	Per Kg Per Kg Per Sampel Per Sampel	2,500 100 5,000 8,000
p. Tanaman Naungan	- Pengujian Benih Laboratorium - Pengujian Benih Ulang - Pengujian Benih Khusus	Per Kg Per Kg Per Sampel	2,500 100 5,000
q. Empon - empon	- Pengujian Lapangan Benih - Pengujian Benih di Kebun - Pengujian Benih Ulang - Pengujian Benih Khusus	Per Kg Per Tunas Per Sampel Per Sampel	10 05 5,000 8,000
r. Pemeriksaan Bibit-Bibit	- Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Karet - Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Kelapa Sawit - Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Kakao - Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Kopi - Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Kelapa Dalam	Per Bibit Per Bibit Per Bibit Per Bibit Per Bibit	5 50 10 5 50

5.	Pemanfaatan Laboratorium untuk Penelitian Tanaman	- Pemetaan Lapangan Pembibitan Kelapa Hibrida - Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Jambu Mete - Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Lada - Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Tembakau - Pemeriksaan Lapangan Pembibitan The Jcft - Pemeriksaan Lapangan Entres Kakao	Per Bibit Per Bibit Per Bibit Per Bibit Per Bibit Per Entres	5 10 5 2 2 10
6.	Pemeriksaan ternak	- Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda) - Ternak Kecil (Kambing, Domba, Babi, Anjing)	Balitbangda	
7.	Pengujian/Pemeriksaan Mutu dan Sertifikasi Bibit Ternak	a. Inseminasi Semen Cair Sapi Bull b. Inseminasi Semen Beku Sapi Brahman/PO c. Peredaran Ternak Bibit Ayam DOC, DOD, RAS d. Ternak Bibit Kambing/Domba e. Bibit Ternak Sapi/Kerbau f. Ayam Buras/Iistik Lokal	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	1 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan
8.	Laboratorium Kesehatan Hewan Type B	a. Pemeriksaan Parasit Darah Unggas dengan cara ulas darah b. Pemeriksaan Parasit Unggas dengan cara Identifikasi Cacing c. Pemeriksaan Bedah Bangkai Hewan/Ternak Kecil dan Unggas d. Pemeriksaan Bedah Kepala Hewan/Ternak e. Pemeriksaan Parasit Darah Ternak/Hewan Besar dan Kecil dengan cara ulas darah. f. Pemeriksaan Parasit Darah Gastrointestinal pada Ternak/Hewan Besar dan Kecil g. Pemeriksaan Parasit Ternak/Hewan Besar dan Kecil untuk identifikasi Cacing.	Per sampel Per sampel Per ekor Per ekor Per sampel Per sampel Per sampel	15,000 20,000 10 2,000 10,000 50
9.	Klinik Hewan	UPT Veteriner (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	UPT Pembibitan Ternak	
	Vaksinasi rabies terhadap Ternak/Hewan Besar dan Kecil - Antigen RBT (Rose Bengal Test) - Kastrasi Anjing - Potong Ekor Anjing - Memandikan Anjing - Kastrasi Kucing - Potong Kuku Kucing	Per Dosis Per sampel Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor	SDA SDA SDA SDA SDA SDA SDA	35,000 5,000 150,000 150,000 50,000 100,000 30,000

1.	2.	3.	4.	5.
10.	Laboratorium Kesehatan	UPT Labkes		
	a. Hematologi Sederhana			
	- Jumlah Eritrosit	Per Pemeriksaan	4,000	
	- Jumlah Lekosit	Per Pemeriksaan	4,000	
	- Jenis Lekosit	Per Pemeriksaan	4,000	
	- Jumlah Retikulosit	Per Pemeriksaan	4,000	
	- Jumlah Trombosit	Per Pemeriksaan	4,000	
	- Hematokrit	Per Pemeriksaan	4,000	
	- Masa Pembekuan	Per Pemeriksaan	4,000	
	- Massa Perdarahan	Per Pemeriksaan	4,000	
	- Laju Endap Darah	Per Pemeriksaan	4,000	
	b. Hematologi Sedang			
	- Hemoglobin	Per Pemeriksaan	15,000	
	- Golongan Darah	Per Pemeriksaan	10,000	
	- Pemeriksaan Darah Lengkap	Per Pemeriksaan	30,000	
	c. Hematologi Canggih			
	- Morfologi Sel Darah	Per Pemeriksaan	45,000	
	d. Kimia Klinik Sederhana			
	- Pemeriksaan Urine :	Per Pemeriksaan		
	* Fisk Urin	Per Pemeriksaan	4,000	
	* pH	Per Pemeriksaan	4,000	
	* Berat Jenis	Per Pemeriksaan	4,000	
	* Albumin	Per Pemeriksaan	4,000	
	* Bilirubin	Per Pemeriksaan	4,000	
	* Urobilin	Per Pemeriksaan	4,000	
	* Urobilinogen	Per Pemeriksaan	4,000	
	* Glukosa	Per Pemeriksaan	4,000	
	* Sedimen	Per Pemeriksaan	4,000	
	* Darah Samar	Per Pemeriksaan	4,000	
	e. Kimia Klinik Sedang I			
	- Pemeriksaan Urine Lengkap	Per Pemeriksaan	25,000	
	- Protein Esbach	Per Pemeriksaan	20,000	
	- Protein Bence Jones	Per Pemeriksaan	20,000	
	- Pemeriksaan Darah :	Per Pemeriksaan		
	* Albumin	Per Pemeriksaan	15,000	
	* Asam Urat	Per Pemeriksaan	15,000	
	* Bilirubin	Per Pemeriksaan	15,000	
	* Globulin	Per Pemeriksaan	15,000	
	* Kreatinin	Per Pemeriksaan	15,000	
	* Protein Total	Per Pemeriksaan	15,000	
	* Urine/Bun	Per Pemeriksaan	15,000	
	* Glukosa	Per Pemeriksaan	15,000	
	* Kolesterol Total	Per Pemeriksaan	15,000	
	* Lipid Total	Per Pemeriksaan	15,000	
	* Alkali Fosfatase	Per Pemeriksaan	15,000	
	* GOT	Per Pemeriksaan	15,000	
	* GPT	Per Pemeriksaan	15,000	

			3	4
f.	Kimia Klinik Sedang II		27,000	
- Trigliserid		Per Pemeriksaan	27,000	
- Kreatinin - Kinase		Per Pemeriksaan	27,000	
- Gamma - GT		Per Pemeriksaan	27,000	
- LDH		Per Pemeriksaan	27,000	
- Kreatinin - Clearance		Per Pemeriksaan	27,000	
- Urea - Clearance		Per Pemeriksaan	27,000	
- Kalsium		Per Pemeriksaan	27,000	
- Analisa Sperma		Per Pemeriksaan	27,000	
g.	Kimia Klinik Canggih I		27,000	
Kolesterol HDL / LDL		Per Pemeriksaan	27,000	
h.	Mikro - Bakteri Sederhana		55,000	
- M. Tuberculosis /BTA		Per Pemeriksaan	15,000	
- M. Leprosis/BTA		Per Pemeriksaan	15,000	
- N. Gonorrhoeae/Gram Negatif		Per Pemeriksaan	15,000	
- C. Diphtheriae		Per Pemeriksaan	15,000	
i.	Mikro - Bakteri Sedang I		30,000	
Biakan dan Identifikasi Kuman Aerob		Per Pemeriksaan	75,000	
j.	Mikro - Bakteri Sedang II		30,000	
- Tes Kepekaan Difusi (+biakan) Kuman Aerob		Per Pemeriksaan	45,000	
- Biakan dan Identifikasi Kuman Aerob		Per Pemeriksaan	45,000	
- Angka Kuman		Per Pemeriksaan	45,000	
- Coliform Total / MPN		Per Pemeriksaan	160,000	
k.	Mikro - Bakteri Canggih I		300,000	
Tes Kepekaan Dilusi (+biakan) M.TBC		Per Pemeriksaan	15,000	
l.	Mikro - Parasit Sederhana		15,000	
Amuba/Cacing/Telur Cacing		Per Pemeriksaan	15,000	
m.	Mikro - Parasit Sedang I		30,000	
- Mikrofilaria		Mikroskopik	30,000	
- Plasmodium SPP		Mikroskopik	30,000	
- S. Scabies		Mikroskopik	30,000	
- Schistosoma		Mikroskopik	30,000	
- Trichomonas		Mikroskopik	30,000	
- Candida		Mikroskopik	30,000	
- Jamur Superfisial		Mikroskopik	30,000	
n.	Mikro - Parasit Sedang II		45,000	
- Candida		Biakan	45,000	
- Jamur Sistemik		Biakan	45,000	
- Jamur Superficial		Biakan	45,000	
- Sel Ragi / Yeast		Biakan	45,000	
- Trichomonas		Biakan	45,000	

o.	Immunologi Sederhana		15,000	Kualitatif
	- Tes Hamil	Per Pemeriksaan	15,000	
	- VDRL	Per Pemeriksaan		
p.	Immunologi Sedang			
	- Anti - HBS	Per Pemeriksaan	27,000	
	- Anti - HIV	Per Pemeriksaan	27,000	
	- Anti Toxoplasma, IgG	Per Pemeriksaan	27,000	
	- Anti Toxoplasma, IgM	Per Pemeriksaan	27,000	
	- ASTO	Per Pemeriksaan	27,000	
	- HBs Ag	Per Pemeriksaan	27,000	
	- TPHA	Per Pemeriksaan	27,000	
	- VDRL	Per Pemeriksaan	27,000	
	- Widal	Per Pemeriksaan	27,000	
q.	Immunologi Canggih			
	- Dengue Blot (IgG)	Per Pemeriksaan	63,000	
	- Dengue Blot (IgM)	Per Pemeriksaan	63,000	
	- Anti - HV	Per Pemeriksaan	63,000	
	- Anti - HBS	Per Pemeriksaan	63,000	
	- Anti - HCV	Per Pemeriksaan	63,000	
	- Anti - HCV	Per Pemeriksaan	63,000	
	- Anti HBC (IgG)	Per Pemeriksaan	63,000	
	- Anti HBC (IgM)	Per Pemeriksaan	63,000	
	- Hbe	Per Pemeriksaan	63,000	
	- Anti Hbe	Per Pemeriksaan	63,000	
r.	Toksikologi Sederhana			
	Bahan adiktif dan doping	Per Pemeriksaan	30,000	Rapid Test
s.	Toksikologi Sedang			
	Bahan adiktif dan doping	Per Pemeriksaan	40,000	KLT
	- Toksin	Per Pemeriksaan	40,000	KLT
	- Pestisida	Per Pemeriksaan	50,000	KLT
t.	Toksikologi Canggih			
	- Bahan adiktif dan doping	Per Pemeriksaan	72,000	Gas Chromatography
	- Toksin	Per Pemeriksaan	72,000	Gas Chromatography
	- Pestisida	Per Pemeriksaan	150,000	Gas Chromatography
	- Organik lain	Per Pemeriksaan	72,000	Gas Chromatography
u.	Kimia Lingkungan Sederhana			
	- Bau	Per Pemeriksaan	4,000	
	- Rasa	Per Pemeriksaan	4,000	
	- Benda Terapung	Per Pemeriksaan	4,000	
	- Kecerahan	Per Pemeriksaan	4,000	
	- Suhu	Per Pemeriksaan	4,000	
	. Lapisan Minyak	Per Pemeriksaan	4,000	

			- Anorganik Lain :
			* Detergent
			* Fenol
			* Formaldehid
			* Metil Alkohol
			* Minyak dan Lemak
			* COD
			* TOC
	x.	Kimia Lingkungan Canggih I :	
		- Anorganik logam :	
		* Aluminium	Per Pemeriksaan 45,000
		* Arsen	Per Pemeriksaan 45,000
		* Besi	Per Pemeriksaan 45,000
		* Kadnium	Per Pemeriksaan 45,000
		* Kobalt	Per Pemeriksaan 45,000
		* Krom Jumlah	Per Pemeriksaan 45,000
		* Mangan	Per Pemeriksaan 45,000
		* Natrium	Per Pemeriksaan 45,000
		* Nikel	Per Pemeriksaan 45,000
		* Perak	Per Pemeriksaan 45,000
		* Raksasa	Per Pemeriksaan 45,000
		* Selenium	Per Pemeriksaan 45,000
		* Seng	Per Pemeriksaan 45,000
		* Tembaga	Per Pemeriksaan 45,000
		* Timah	Per Pemeriksaan 45,000
		* Timbal	Per Pemeriksaan 45,000
		* Kalsium	Per Pemeriksaan 45,000
		* Magnesium	Per Pemeriksaan 45,000
	y.	Kimia Lingkungan Canggih II :	
		- Toksin	Per Pemeriksaan 72,000
		- Pestisida	Per Pemeriksaan 72,000
		- Anorganik lain :	
		* Zat warna	Per Pemeriksaan 72,000
		* Zat Pemanis	Per Pemeriksaan 72,000
		* Zat Pengawet	Per Pemeriksaan 110,000
		- Debu	Per Pemeriksaan 180,000
		- Pb di Udara	Per Pemeriksaan 45,000
	11.	Pemeriksaan Agerat	
	a.	Abrasi	Per Uji 40,000
	b.	Gradasi agregat kasar	Per Uji 30,000
	c.	Gradasi agregat kasar	Per Uji 36,800
	d.	Berat jenis agregat kasar	Per Uji 36,800
	e.	Berat jenis agregat halus	Per Uji 44,000
		Dinas PU	
		Gas Chromotography	

1.	n. Arsen	Per Uji	27,000	2
	o. Fenol	Per Uji	27,000	
	p. Kobal	Per Uji	27,000	
	q. Detergen	Per Uji	27,000	
	r. Silika	Per Uji	27,000	
	s. Nitrogen Organik	Per Uji	27,000	
	t. Amonium	Per Uji	27,000	
	u. Klorin bebas	Per Uji	27,000	
	v. Nitrit	Per Uji	27,000	
	w. Nitrat	Per Uji	27,000	
	x. Fluarida	Per Uji	27,000	
	y. Ortofassa	Per Uji	27,000	
	z. Minyak dan lemak	Per Uji	27,000	
	aa. Kebutuhan biok	Per Uji	27,000	
	bb. Permanganat	Per Uji	27,000	
	cc. Sulfit	Per Uji	27,000	
	dd. Bakteri	Per Uji	27,000	
	ee. Besi	Per Uji	27,000	
	ff. Aluminium	Per Uji	27,000	
	gg. Kesadahan	Per Uji	27,000	
	hh. Mangan	Per Uji	27,000	
	ii. Klorin bebas	Per Uji	27,000	
14.	Pemeriksaan Kapur	Dinas PU	3,400	3
	a. Kadar Air	Per Uji	4,800	
	b. Keausan	Per Uji	5,400	
	c. Ketatapan bentuk	Per Uji	17,400	
	d. Keteguhuan Aduk	Per Uji	3,800	
	e. Bobot Isi	Per Uji	27,000	
15.	Pemeriksaan Aspal Keras	Dinas PU	16,500	4
	a. Penetrasi	Per Uji	11,000	
	b. Titik Lembek	Per Uji	123,000	
	c. Daktilitas	Per Uji	8,600	
	d. Kelarutan dalam CHC13	Per Uji	16,500	
	e. Kehilangan Berat	Per Uji	16,500	
	f. Penetrasi setelah kehilangan berat	Per Uji	12,000	
	g. Titik Nyala	Per Uji	9,300	
	h. Berat Jenis	Per Uji	16,500	
16.	Pemeriksaan Aspal Cair	Dinas PU	12,300	5
	a. Penetrasi	Per Uji	8,600	
	b. Daktilitas	Per Uji	12,000	
	c. Kelarutan dalam CHC13	Per Uji	9,300	
	d. Titik Nyala	Per Uji	11,600	
	e. Berat Jenis	Per Uji	13,600	
	f. Kadar air	Per Uji	13,500	
	g. Pelekanan	Per Uji	20,000	
	h. Penyulingan	Per Uji		
	i. Viscositas	Per Uji		

	b.	Kelarutan dalam air	Per Uji	12,300	Dinas PU
18.	Pemeriksaan Aspal Emulsi				
	a. Penetrasi	Per Uji	8,600		
	b. Daktilitas	Per Uji	15,600		
	c. Kelaruan dalam CHC13	Per Uji	11,600		
	d. Pelekanan terhadap batuan kering	Per Uji	13,500		
	e. Penyulingan	Per Uji	20,000		
	f. Viscositas	Per Uji	13,000		
	g. Pengendapan	Per Uji	11,000		
	h. Campuran Semen	Per Uji	14,200		
	i. Klasifikasi	Per Uji	11,200		
	j. Mutatan Listrik	Per Uji			
19.	Pemeriksaan Campuran Aspal				
	a. Kadar air campuran	Per Uji	21,500		
	b. Ekstraksi campuran	Per Uji	20,000		
	c. Berat isi campuran	Per Uji	8,800		
	d. Berat jenis campuran	Per Uji	18,400		
	e. Perencanaan campuran	Per Uji	316,500		
20.	Pemeriksaan Semen				
	a. Konsistensi	Per Uji	8,800		
	b. Pengikatan awal	Per Uji	17,600		
	c. Kuat tekan martal	Per Uji	5,840		
	d. Berat jenis	Per Uji	17,600		
	e. Keahusan	Per Uji	26,400		
	f. Kadar air	Per Uji	3,400		
	g. Ketetapan bentuk	Per Uji	7,400		
	h. Bobot	Per Uji	3,800		
	i. Bagian yang tak larut dalam FCL	Per Uji	4,000		
	j. SiO ₂	Per Uji	4,000		
	k. SF ₆ O ₃	Per Uji	4,000		
	l. Al ₂ O ₃	Per Uji	4,000		
	m. CaO	Per Uji	4,000		
	n. MgO	Per Uji	4,000		
	o. SO ₄	Per Uji	4,000		
	p. Hilang Pijar	Per Uji	4,000		
21.	Benda Uji	Per Uji	9,600		Dinas PU
	a. Kuat tekan	Per Uji	6,400		
	b. Kuat tarik	Per Uji	6,400		
	c. Kuat lentur	Per Uji	8,000		
	d. Kuat tekan dengan hammer test	Per Uji			

1	2	3	4	5
22	Pengambilan Contoh			Dinas PU
	a. Aspal keras	Per Uji	24,000	
	b. Aspal cair	Per Uji	24,000	
	c. Air	Per Uji	24,000	
	d. Agregat	Per Uji	24,000	
	e. Bheton segar	Per Uji	24,000	
23.	Pekerjaan Laboratorium Lapangan			Dinas PU
	a. Pemboran tangan	Per Uji	64,000	
	b. Care Drill	Per Uji	60,000	
	c. S.P.T	Per Uji	32,000	
	d. Pemboran mesin tanah	Per Uji	84,000	
	e. Pemboran mesin berbatu	Per Uji	108,000	
	f. Geolistrik	Per Uji	240,000	
	g. Penyondiran	Per Uji	28,800	
	h. Seismic	Per Uji	12,000	
	i. Veneest	Per Uji	16,000	
	j. Sumur uji	Per Uji	9,600	
	k. Sand cone	Per Uji	6,000	
	l. DCP	Per Uji	3,000	
	m. CBR lapangan	Per Uji	10,000	
	n. Plat Bearing	Per Uji	20,000	
	o. Bengkelman beam	Per Uji	8,000	
	p. Theodolit	Per Uji	30,000	
	q. Ultra Sonic	Per Uji	20,000	
	r. Waterpas	Per Uji	15,000	

PAFAF KOORDINAT	PEJAEAT	PAPUA
BIRO HUKUM		

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



B. PALUDJU

1	2	3	4	5
22	Pengambilan Contoh	Per Uji	24,000	Dinas PU
a.	Aspal keras	Per Uji	24,000	
b.	Aspal cair	Per Uji	24,000	
c.	Air	Per Uji	24,000	
d.	Aggregat	Per Uji	24,000	
e.	Beton segar	Per Uji	24,000	
23.	Pekerjaan Laboratorium Lapangan			
a.	Pemboran tangan	Per Uji	64,000	
b.	Care Drill	Per Uji	60,000	
c.	S.P.T	Per Uji	32,000	
d.	Pemboran mesin tanah	Per Uji	84,000	
e.	Pemboran mesin berbatu	Per Uji	108,000	
f.	Geolistrik	Per Uji	240,000	
g.	Peryondiran	Per Uji	28,800	
h.	Seismic	Per Uji	12,000	
i.	Ventest	Per Uji	16,000	
j.	Sumur uji	Per Uji	9,600	
k.	Sand cone	Per Uji	6,000	
l.	DCP	Per Uji	3,000	
m.	CBR lapangan	Per Uji	10,000	
n.	Plat Bearing	Per Uji	20,000	
o.	Bengkelman beam	Per Uji	8,000	
p.	Theodolit	Per Uji	30,000	
q.	Ultra Sonic	Per Uji	20,000	
r.	Waterpas	Per Uji	15,000	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



B. PALLUDJU

			2	3	4	5
22	Pengambilan Contoh				Dinas PU	
	a. Aspal keras	Per Uji	24,000			
	b. Aspal cair	Per Uji	24,000			
	c. Air	Per Uji	24,000			
	d. Agregat	Per Uji	24,000			
	e. Bheton segar	Per Uji	24,000			
23.	Pekerjaan Laboratorium Lapangan					
	a. Pemboran tangan	Per Uji	64,000			
	b. Care Drill	Per Uji	60,000			
	c. S.P.T	Per Uji	32,000			
	d. Pemboran mesin tanah	Per Uji	84,000			
	e. Pemboran mesin berbatu	Per Uji	108,000			
	f. Geolistrik	Per Uji	240,000			
	g. Penyondiran	Per Uji	28,800			
	h. Seismic	Per Uji	12,000			
	i. Ventes	Per Uji	16,000			
	j. Sumur uji	Per Uji	9,600			
	k. Sand cone	Per Uji	6,000			
	l. DCP	Per Uji	3,000			
	m. CBR lapangan	Per Uji	10,000			
	n. Plat Bearing	Per Uji	20,000			
	o. Bengkelman beam	Per Uji	8,000			
	p. Theodolit	Per Uji	30,000			
	q. Ultra Sonic	Per Uji	20,000			
	r. Waterpas	Per Uji	15,000			

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



B. PALUDJU

22	Pengambilan Contoh	Per Uji	24,000	Dinas PU
a.	Aspal keras	Per Uji	24,000	
b.	Aspal cair	Per Uji	24,000	
c.	Air	Per Uji	24,000	
d.	Aggregat	Per Uji	24,000	
e.	Beton segar	Per Uji	24,000	
23.	Pekerjaan Laboratorium Lapangan			
a.	Pemboran tanah	Per Uji	64,000	
b.	Care Drill	Per Uji	60,000	
c.	S.P.T	Per Uji	32,000	
d.	Pemboran mesin tanah	Per Uji	84,000	
e.	Pemboran mesin berbatu	Per Uji	108,000	
f.	Geolistrik	Per Uji	240,000	
g.	Penyondiran	Per Uji	28,800	
h.	Seismic	Per Uji	12,000	
i.	Venest	Per Uji	16,000	
j.	Sumur uji	Per Uji	9,600	
k.	Sand cone	Per Uji	6,000	
l.	DCP	Per Uji	3,000	
m.	CBR lapangan	Per Uji	10,000	
n.	Plat Bearing	Per Uji	20,000	
o.	Bengkelman beam	Per Uji	8,000	
p.	Theodolit	Per Uji	30,000	
q.	Ultra Sonic	Per Uji	20,000	
r.	Waterpas	Per Uji	15,000	

PAPAR KOORDINAT	
PEJAEAT	PA...
BIRO HUKUM	



Dinas PU
3
4
5

22	Pengambilan Contoh				Dinas PU
a.	Aspal keras	24,000			Per Uji
b.	Aspal cair	24,000			Per Uji
c.	Air	24,000			Per Uji
d.	Aggregat	24,000			Per Uji
e.	Beton segar	24,000			Per Uji
23.	Pekerjaan Laboratorium Lapangan				
a.	Pemboran tanah	64,000			Per Uji
b.	Care Drill	60,000			Per Uji
c.	S.P.T	32,000			Per Uji
d.	Pemboran mesin tanah	84,000			Per Uji
e.	Pemboran mesin berbatu	108,000			Per Uji
f.	Geolistrik	240,000			Per Uji
g.	Penyondiran	28,800			Per Uji
h.	Seismic	12,000			Per Uji
i.	Venies	16,000			Per Uji
j.	Sumur uji	9,600			Per Uji
k.	Sand cone	6,000			Per Uji
l.	DCP	3,000			Per Uji
m.	CBR lapangan	10,000			Per Uji
n.	Plat Bearing	20,000			Per Uji
o.	Bergkeiman beam	8,000			Per Uji
p.	Theodolit	30,000			Per Uji
q.	Ultra Sonic	20,000			Per Uji
r.	Waterpas	15,000			Per Uji

